



PERJANJIAN KERJA SAMA

DIREKTUR VOKASI POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI

DENGAN DIREKTUR IKOPIN direkt

TENTANG

KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR: 231 /UN43/HK.06.00/2021 NOMOR: 1699/HK.3.4/05-STKIP/XII/2021

Pada hari ini Rabu, 10 November 2021 bertempat di Politeknik Sains Seni Rekakreasi yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Sandra Yap Dianggorobles

Vokasi Politeknik Sains Seni Rekakreasi, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Primagraha, yang berkedudukan di Politeknik Sains Seni Rekakreasi, yang berkedudukan di Jl. Raya Ciangsana No.1-2 Gunung Putri Bogor Jawa Barat selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; dan

Ir., MA

2. Dr. Burhanuddin Abdullah, Rektor bertindak untuk dan atas nama IKOPIN yang berkedudukan di Jl. Jatinangor Cibeusi Sumedang Kabupaten Sumedang Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian selama 2 (dua) tahun dengan IKOPIN sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama inibertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan kejasama puliblikasi ilmiah dalam tridharma Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian di Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

a. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan IKOPIN.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian yang dilaksanakan di IKOPIN selama 2 (dua) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, dan kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian selama 2 (dua) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.

b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

BAB V

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat- lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI

FORCE MAJEURE

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) Force majeure adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

BAB VII

BIAYA KEGIATAN

Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**

BAB VIII

LAIN-LAIN

PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasam ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dandisempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Serang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Direktur Vokasi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Ketua STIE Banten

Sandra Yap Dianggorobles

Dr. Burhanuddin Abdullah, Ir., MA